	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	Nomor Dokumen : POB-IPB-SPs-20
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal Berlaku : 23/12/2013
	Perubahan Komisi Pembimbing	Nomor Revisi : 00

1. TUJUAN

- 1.1. Memberikan acuan bagi perubahan ketua dan atau anggota komisi pembimbing yang dilakukan pada SPs IPB.
- 1.2. Menciptakan kejelasan mekanisme, keteraturan, dan ketertiban perubahan komisi pembimbing pada SPs IPB.
- 1.3. Menjamin perubahan komisi pembimbing yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjaga mutu proses pembimbingan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur Operasional Baku (POB) ini mengatur tentang mekanisme, keteraturan, dan ketertiban dalam pelaksanaan perubahan komisi pembimbing di lingkungan SPs IPB.

3. PENGERTIAN/DEFINISI


Perubahan komisi pembimbing adalah penggantian, penambahan, atau pengurangan komisi pembimbing mahasiswa SPs IPB yang terdiri dari ketua dan anggota komisi pembimbing

4. REFERENSI

- 4.1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
- 4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 4.3. Keputusan Mendiknas Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor.
- 4.4. Keputusan Mendiknas Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi,
- 4.5. Keputusan Senat Akademik IPB Nomor 20/I/KEP/SA/2003 tentang Kebijakan Dasar Pendidikan IPB.
- 4.6. Keputusan Senat Akademik IPB Nomor 24/I/KEP/SA/2003 tentang Kebijakan Pendidikan Pascasarjana.

5. KETENTUAN UMUM

- 5.1. Usul perubahan komisi pembimbing dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut:
 - 5.1.1. Ketua dan/atau anggota komisi berhalangan tetap;
 - 5.1.2. Ketua dan/atau anggota komisi berhalangan dalam waktu yang lama atau alasan lain yang dapat diterima pimpinan SPs IPB;
 - 5.1.3. Ketua komisi pembimbing pensiun, sehingga sesuai ketentuan IPB status yang bersangkutan berubah menjadi anggota komisi pembimbing;
 - 5.1.4. Ada perubahan topik penelitian tesis/disertasi sehingga tidak sesuai lagi dengan kepakaran pembimbing;
 - 5.1.5. Ada permasalahan lain yang dinilai oleh SPs IPB dan/atau program studi dapat mengganggu kelancaran studi mahasiswa dan proses pembimbingan.
 - 5.1.6. Ada permasalahan yang terkait dengan mahasiswa yang tidak menunjukkan kemajuan proses pembimbingan.
- 5.2. Dalam situasi penggantian ketua komisi pembimbing, apabila diantara anggota komisi pembimbing tidak ada yang memenuhi syarat sebagai ketua komisi pembimbing, maka program studi mengusulkan penambahan anggota komisi pembimbing yang memenuhi syarat menjadi ketua komisi pembimbing.
- 5.3. Perubahan komisi pembimbing dapat diusulkan oleh mahasiswa dan/atau komisi pembimbing.
- 5.4. Dalam hal perubahan komisi pembimbing yang diusulkan oleh mahasiswa, maka program studi mengambil inisiatif untuk menindaklanjutinya bersama-sama dengan komisi pembimbing yang akan diganti.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	Nomor Dokumen : POB-IPB-SPs-20
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal Berlaku : 23/12/2013
	Perubahan Komisi Pembimbing	Nomor Revisi : 00

- 5.5. Dalam hal perubahan komisi pembimbing yang diusulkan oleh ketua atau anggota komisi pembimbing, maka program studi menindaklanjutinya dengan cara berdialog dengan komisi pembimbing yang akan diganti.
- 5.6. Apabila terjadi ketidaksepakatan dalam menyelesaikan perubahan komisi pembimbing antara komisi pembimbing dengan program studi, maka penyelesaiannya diserahkan kepada *home base* (departemen/fakultas/ SPs IPB).
- 5.7. Apabila terjadi ketidaksepakatan dalam menyelesaikan perubahan komisi pembimbing antara komisi pembimbing, program studi dan dekan fakultas/SPs IPB, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Rektor IPB.


6. PROSEDUR

6.1. Rincian Prosedur

- 6.1.1. Mahasiswa dan komisi pembimbing serta ketua program studi mendiskusikan alasan-alasan yang menyebabkan perlunya perubahan komisi pembimbing.
- 6.1.2. Berdasarkan hasil berita acara dari butir 6.1.1. ketua program studi mengajukan surat permohonan perubahan komisi pembimbing ke SPs.
- 6.1.3. Dekan SPs IPB mengeluarkan SK (Surat Keputusan) Perubahan Susunan Komisi Pembimbing Mahasiswa.
- 6.1.4. Bagian Akademik SPs IPB mendistribusikan SK kepada mahasiswa, komisi pembimbing, program studi dan *home base* (departemen/fakultas/SPs).



6.2. Bagan Alir Prosedur



7. DOKUMEN PENDUKUNG

- 7.1. Form perubahan komisi pembimbing.
- 7.2. SK